



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/286/K/411.013/2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
ANEKA USAHA KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Surat Pengunduran Diri Saudara DJAJA NUR EDI, ST tanggal 1 Agustus 2023 dari jabatan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Nganjuk;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Nganjuk, perlu melaksanakan Pemberhentian Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Nganjuk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Nganjuk;
8. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/62/K/411.012/2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Nganjuk;
9. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/231/K/411.012/2021 tentang Pengangkatan dan Penetapan Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Memberhentikan Saudara DJAJA NUR EDI, ST dari jabatan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Nganjuk.

KEDUA : Kepada Saudara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pelaksanaan tugas selama menjabat sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Nganjuk.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 30 Agustus 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

M.